



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Sigit
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 26 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I Ladang Bambu Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa Dimas Sigit ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS SIGIT bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS SIGIT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit,  
Dikembalikan kepada Kebun PT.LNK Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa DIMAS SIGIT pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Areal Divisi I TM 2009 Dsn. Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab.Langkat dengan berjalan kaki sesampainya di tempat tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil pelepah sawit dan terdakwa jadikan sebagai gagang egrek sawit kecil setelah egrek tersebut siap untuk di pergunakan terdakwa memantau situasi aman kemudian terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan ujung egrek yang tajam ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah setelah itu terdakwa kemudian berpindah lagi kepohon yang lainnya dengan cara yang sama terdakwa kembali mengegrek buah kelapa sawit tersebut hingga buah kelapa sawit berhasil terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak terdakwa satu-persatu hingga sampai di parit perkebunan Bekiun yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah ke 9

Halaman 2 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tandan buah kelapa sawit berhasil terdakwa langsir ke parit perkebunan Bekiun tersebut terdakwa kemudian melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut dari parit Perkebunan tersebut ke areal pemukiman penduduk dan menumpukkan buah kelapa tersebut menjadi satu dan saat itu buah kelapa sawit tersebut telah berhasil terdakwa langsir dari Parit Perkebunan sebanyak 8 (delapan) tandan, saat melangsir buah kelapa sawit yang ke 9 (sembilan) perbuatan terdakwa di ketahui oleh Pihak PT. LNK Perk. Bekiun yakni PAIMIN, SUDARIADI, HERMANSYAH DAN SUPARWOTO melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut bawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kebun PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Kebun PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMAS SIGIT pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Areal Divisi I TM 2009 Dsn. Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab.Langkat dengan berjalan kaki sesampainya di tempat tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil pelepah sawit dan terdakwa jadikan sebagai gagang egrek sawit kecil setelah egrek tersebut siap untuk di pergunakan terdakwa memantau situasi aman kemudian terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan ujung egrek yang tajam ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah setelah itu terdakwa kemudian berpindah lagi ke pohon yang lainnya dengan cara yang sama terdakwa kembali mengegrek buah kelapa sawit tersebut hingga buah kelapa sawit berhasil terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak terdakwa satu-persatu hingga sampai di parit perkebunan Bekiun yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah ke 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit berhasil terdakwa langsir ke parit perkebunan Bekiun tersebut terdakwa kemudian melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut dari parit Perkebunan tersebut ke areal pemukiman penduduk dan menumpukkan buah kelapa tersebut menjadi satu dan saat itu buah kelapa sawit tersebut telah berhasil terdakwa langsir dari Parit Perkebunan sebanyak 8 (delapan) tandan, saat melangsir buah kelapa sawit yang ke 9 (sembilan) perbuatan terdakwa di ketahui oleh Pihak PT. LNK Perk. Bekiun yakni PAIMIN, SUDARIADI, HERMANSYAH DAN SUPARWOTO melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut bawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kebun PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Kebun PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama saksi Sudariadi, saksi Hermansyah dan saksi Suparwoto;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara

Halaman 4 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ujung egrek yang tajam ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yaitu sekitar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Sudariadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama saksi Paimin, saksi Hermansyah dan saksi Suparwoto;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan ujung egrek yang tajam ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yaitu sekitar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan ujung egrek yang tajam ke pangkal buah kelapa sawit yang

Halaman 5 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih lengket dipohonnya, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah kemudian memikul buah kelapa sawit tersebut di pundaknya ke Parit perkebunan dan dari parit perkebunan tersebut ke areal Perkampungan penduduk yang langsung berbatasan dengan areal perkebunan sawit tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan ujung egrek yang tajam ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah kemudian memikul buah kelapa sawit tersebut di pundaknya ke Parit perkebunan dan dari parit perkebunan tersebut ke areal Perkampungan penduduk yang langsung berbatasan dengan areal perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Dimas Sigit sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Dusun Menjahong Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Sigit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit,Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, SH

Aurora Quintina, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ana, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan No.592/Pid.Sus/2018/PN Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)